



PUTUSAN
Nomor: 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG BANJAR UNIT MEKARSARI, berkudukan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Raden Balya Taufik Hidayah A. selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjar memberikan kuasa kepada Endin Wahyudin selaku Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Banjar dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ciamis Nomor 1, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dengan Nomor : 119/SK/2024/PN Bjr Tanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

NANANG SOMANTRI, bertempat tinggal di Pintusinga, RT 002 RW 018, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

YUYUN YULIA, bertempat tinggal di di Pintusinga, RT 002 RW 018, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

(2) TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjar pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah salah satu bank milik pemerintah yang melakukan kegiatan perbankan dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;

Bahwa tergugat datang ke kantor BRI Unit Purwaharja pada Tanggal 14 Oktober 2022 untuk keperluan realisasi kredit KUPEDES;

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman /kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No. SPH: 96676592/4033/10/22 Tanggal 14 Oktober 2022 dengan jangka waktu 60 bulan dengan pola angsuran 1 kali angsuran sekaligus lunas, angsuran sebesar Rp. 117.877.420.- (Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) tanggal jatuh tempo perjanjian Tanggal 14 Oktober 2027. Untuk menjamin pinjamannya tergugat menitipkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No: 210 atas nama Yuyun Yulia dengan luas tanah 3720 m2 M2;

Bahwa setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir yaitu tanggal jatuh tempo perjanjian Tanggal 14 Oktober 2027, tergugat belum bisa melunasi pinjamannya, dan tidak ada setoran sampai dengan sekarang (bulan Juni 2024);

Bahwa penggugat sudah menawarkan fasilitas keringanan bunga, namun tergugat masih mengabaikannya;

Bahwa penggugat sudah memberikan surat peringatan kepada tergugat sebanyak 3 kali yaitu pada Tanggal 12 Februari 2024, Tanggal 15 Maret 2024, Tanggal 18 April 2024;

Bahwa tergugat sejak awal pemberian fasilitas pinjaman Tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan sekarang (September 2024) belum melakukan pembayaran angsuran;

Sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian:

Sisa pokok Rp. 92.134.129,00

Sisa bunga Rp. 25.743.291,00

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 117.877.420,00

(Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomor: 96676592/4033/10/22 Tanggal 14 Oktober 2022 Bahwa tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak Bulan April 2023 sampai dengan saat ini (September 2024) sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian:

Sisa pokok Rp. 92.134.129,00

Sisa bunga Rp. 25.743.291,00

Jumlah Rp. 117.877.420,00

(Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai). Sehingga penggugat dirugikan dan harus membuku biaya sebesar:

Sisa pokok Rp. 92.134.129,00

Bunga belum dibayar Rp. 25.743.291,00

Jumlah Rp. 117.877.420,00

(Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy dari asli surat pengakuan hutang nomor : 96676592/4033/10/22 Tanggal 14 Oktober 2022;

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dan tergugat.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman /kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Oktober 2022 dengan jangka waktu 60 bulan, dengan pola angsuran 1 kali angsuran sekaligus lunas;

2. Fotocopy Tanda Penduduk (KTP) tergugat;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat;

3. Fotocopy dari asli kwitansi pembayaran realisasi pinjaman;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah), dan tergugat menandatangani pada kwitansi penerimaan tersebut;

4. Print out rekening pinjaman dan Payoff Report Printing;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, tergugat tidak membayar angsuran semenjak 14 April 2023 sampai dengan sekarang (September 2024);

5. Surat Peringatan tanggal Tanggal 12 Februari 2024;
6. Surat Peringatan tanggal Tanggal 15 Maret 2024;
7. Surat Peringatan tanggal Tanggal 18 April 2024;
8. Copy SHM nomor 210 atas nama Yuyun Yulia;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan termasuk tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda keterlambatan sebesar:

Sisa pokok Rp. 92.134.129,00

Bunga belum dibayar Rp. 25.743.291,00

Jumlah Rp. 117.877.420,00

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Seratus Juta Rupiah);

Secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Yuyun Yulia yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan Tergugat II tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah ke muka persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut;

(2.3) Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Saya Nanang Somantri selaku Nasabah Bank BRI dengan Nomor Kredit : 403301019103109 menyampaikan pembuktian terkait gugatan atas kredit macet yang sedang Saya hadapi. Kredit tersebut diajukan pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saya menyadari bahwa ada keterlambatan dalam pembayaran

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dikarenakan Saya mengundurkan diri dari tempat kerja Saya untuk sementara waktu, dengan alasan Ibu di rumah dalam keadaan sakit tidak ada yang merawatnya. Saya telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah ini termasuk mengajukan restrukturisasi kredit serta berkomunikasi dengan pihak bank. Namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang memadai. Dalam hal ini saya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan berupa restrukturisasi dan pengurangan bunga. Demikian pembelaan ini Saya sampaikan dengan harapan mendapatkan solusi yang adil dan berimbang;

(2.8) Menimbang terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya dan atas tanggapan Kuasa Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan tetap pada Surat Jawabannya;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 12 Oktober 2022 diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 320718420580006 atas nama Yuyun Yulia tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti : P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206221509600002 atas nama Nanang Somantri tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda bukti : P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 96676592/4033/10/2022 , diberi tanda bukti : P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kwitansi pencairan tanda terima dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210 atas nama YuyunYulia diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Fotocopi suat peringatan tunggakan kredit ke-1 tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda bukti : P-8;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi dari Fotocopi surat peringatan tunggakan kredit ke-2 tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda bukti : P-9;
 10. Fotokopi dari Fotocopi Surat Peringatan Tunggakan kredit ke-3 tanggal 18 April 2024, diberi tanda bukti : P-10;
 11. Print dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama Nanang Somantri diberi tanda bukti : P-11;
 12. Print dari sistem Payoff Pinjaman atas nama Nanang Somantri diberi tanda bukti : P-12;
- Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

(2.11) Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan surat dan saksi;

(2.12) Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat I tetap pada Jawabannya;

(2.13) Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi dimana Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dimana Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga atas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Banjar dalam mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perkara ingkar janji/wanprestasi, bukan mengenai sengketa ekonomi syariah dan nilai gugatan materil dalam perkara ini dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Pengadilan Negeri berwenang secara absolut mengadili perkara ini melalui tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2, dan P-3, telah diperoleh persesuaian fakta bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Pintusinga, RT 002 RW 018, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Banjar berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.7) Menimbang, bahwa mengenai Petitum Nomor 1 Gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.8) Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 2 (dua) Gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan/perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan pihak yang membuat perjanjian;
3. Adanya suatu pokok (objek) tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 telah diperoleh fakta adanya kesepakatan antara Bank BRI Unit Purwaharja Banjar selaku Pihak Yang Berpiutang (Penggugat) dengan Nanang Somantri dan Yuyun Yulia selaku Pihak Yang Berhutang (Para Tergugat) dan hal-hal yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat telah mengakui telah menerima uang pinjaman dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Para Tergugat wajib membayarkan 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2.761.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap tanggal 14 setiap bulannya;

(3.11) Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat dalam mengadakan kesepakatan surat pengakuan hutang tersebut jelas terlihat dari dibubuhinya tanda tangan Penggugat dan Para Tergugat diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 96676592/4033/10/22 Tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dan telah diterimanya Hak Para Tergugat berdasarkan perjanjian yaitu menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan;

(3.13) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 1792 KUHPdata dapat dipahami direksi perseroan terbatas dapat memberikan kuasa pada karyawan perseroan terbatas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan terbatas sesuai dengan kepentingan dari perseroan terbatas;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat merupakan sebuah perseroan terbatas yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Banjar Timur dan berdasarkan Bukti Surat P-3 yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut adalah Pimpinan Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Purwaharja Banjar, maka Hakim berpendapat Pimpinan Unit tersebut cakap dalam membuat kesepakatan tersebut;

(3.15) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPdata telah digariskan pihak yang tak cakap membuat persetujuan/perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di dalam pengampuan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (ketentuan ini telah dikesampingkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963);

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk menentukan kecakapan pihak dalam membuat persetujuan/perjanjian perlu dilihat dari 2 (dua) syarat pertama yaitu apakah Para Tergugat masih tergolong Anak yang belum dewasa dan apakah Para Tergugat merupakan orang yang ditaruh di dalam pengampunan;

(3.17) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1, P-3 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat I adalah seseorang laki-laki kelahiran tanggal 15 September 1980, sehingga saat gugatan ini diajukan ke muka persidangan Tergugat I berusia 44 (empat puluh empat) tahun;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat I merupakan seseorang laki-laki berusia 60 (enam puluh) tahun, maka Pihak Tergugat I merupakan seorang laki-laki dewasa;

(3.19) Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1, P-2 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa Tergugat II adalah seseorang perempuan kelahiran tanggal 02 Mei 1980, sehingga saat gugatan ini diajukan ke muka persidangan Tergugat II berusia 44 (empat puluh empat) tahun;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat II merupakan seseorang perempuan berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun, maka Pihak Tergugat II merupakan seorang perempuan dewasa;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati berbagai alat bukti yang diajukan Penggugat ke muka persidangan, Hakim tidak menemukan adanya fakta Para Tergugat merupakan orang yang berada di bawah pengampunan, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah cakap hukum dalam membuat persetujuan/perjanjian;

(3.22) Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan syarat ke-3 (ketiga) keabsahan perjanjian adalah adanya suatu objek tertentu, yang dimaksud dengan "*adanya objek tertentu*" dengan merujuk Pasal 1234



KUHPerdata yaitu harus adanya suatu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

(3.23) Menimbang, bahwa setelah melihat Bukti Surat P-4, Hakim berpendapat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, telah ditentukan adanya prestasi dari Penggugat dan Para Tergugat, antara lain kewajiban dari Penggugat yaitu memberikan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kewajiban dari Para Tergugat yaitu melakukan pembayaran angsuran sebanyak 60 (enam puluh) kali masing-masing sejumlah Rp2.761.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulannya;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya suatu objek tertentu di dalam perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat;

(3.25) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat ke-4 (keempat) *"suatu syarat yang dilarang"* yaitu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

(3.26) Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Bukti Surat P-4 tersebut, kesepakatan surat pengakuan hutang yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat bukanlah perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

(3.27) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kesepakatan surat pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat (Bukti Surat P-4) telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

(3.28) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan: *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"*;

(3.29) Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang maka perjanjian tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan *"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai"*



undang-undang bagi mereka yang membuatnya", hal ini dibuktikan dengan bukti berupa Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwaharja Banjar dengan Nanang Somantri dan Yuyun Yulia yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022, maka telah diketahui Para Tergugat merupakan debitur atau peminjam uang dari Penggugat, sehingga Hakim berpendapat di antara keduanya memiliki hubungan hukum berupa perikatan yang lahir dari persetujuan;

(3.30) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

(3.31) Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;

(3.32) Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah "*Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*";

(3.33) Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

(3.34) Menimbang, bahwa Para Tergugat merupakan debitur atau peminjam uang dari Penggugat dimana sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mekarsari Banjar dengan Nanang Somantri dan Yuyun Yulia yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2022 yang menyebutkan tempo waktu pembayaran kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat yaitu selama 60 (enam puluh) kali masing-masing sejumlah Rp2.761.891,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) setiap bulannya dan berdasarkan Bukti Surat P-8 sampai dengan P-12 diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak lagi membayarkan angsuran pinjamannya kepada Penggugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2023 di dalam sistem keuangan Penggugat, Para Tergugat tercatat masih memiliki pokok pinjaman sejumlah Rp92.134.129,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp25.743.291,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayarkan angsurannya lagi hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka dapat dikatakan bahwa terhadap perjanjian tersebut Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman lagi setiap bulannya kepada Penggugat;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian pinjaman yang telah disepakati dan ditandatanganinya bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat;

(3.37) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya dan oleh karena itu petitum angka 2 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.38) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya berupa sisa pokok sejumlah Rp92.134.129,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp25.743.291,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

(3.39) Menimbang, bahwa menurut bukti surat P-1, bukti surat P-4 sampai dengan bukti surat P-12 diperoleh fakta Para Tergugat hingga tanggal 20 April 2024 di dalam sistem keuangan Penggugat, Para Tergugat tercatat masih memiliki pokok pinjaman sejumlah Rp92.134.129,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dan bunga sebesar Rp25.743.291,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga jika ditotalkan Para Tergugat memiliki sisa pokok hutang ditambah bunga berjalan sejumlah Rp117.877.420,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-8, P-9, dan P-10 yang saling bersesuaian tentang Surat Peringatan dari Penggugat kepada Para Tergugat telah diperoleh fakta Para Tergugat masih memiliki tunggakan yang belum terselesaikan sejumlah:

Pokok : Rp92.134.129,00 (Sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh

empat ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah;

Bunga : Rp17.016.142,00 (Tujuh belas juta enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah;

(3.41) Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Peringatan/Terguran dari Penggugat kepada Para Tergugat telah ditegaskan Tunggakan Bunga Para Tergugat sejumlah Rp17.016.142,00 (Tujuh belas juta enam belas ribu seratus empat puluh dua rupiah), maka petitum Penggugat yang meminta Para Tergugat untuk membayar bunga sejumlah Rp25.743.291,00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar Putusan;

(3.42) Menimbang bahwa setelah gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Banjar, Tergugat I di dalam jawabannya secara lisan memohon agar diberikan keringanan berupa restrukturisasi dan pengurangan bunga, karena Tergugat I mengundurkan diri dari tempat kerja Tergugat I untuk sementara waktu, dengan alasan Ibu di rumah dalam keadaan sakit tidak ada yang merawatnya;

(3.43) Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menyertakan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil Jawabannya tersebut, maka terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat I tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.44) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permintaan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik No. 210 atas nama Yuyun Yulia yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, dan Hakim akan mempertimbangkan permintaan tersebut sebagai berikut;

(3.45) Menimbang bahwa terhadap permintaan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah dimohonkan sita maka terhadap permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.47) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.48) Memperhatikan Pasal 1338 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat sebesar :

Sisa pokok	Rp92.134.129,00;
Bunga belum dibayar	Rp17.016.142,00;
Jumlah	Rp109.150.271,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Zaimi Multazim, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nira Irawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nira Irawati, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp.	80.000,00
3. PNB	Rp.	40.000,00
5. Panggilan	Rp.	60.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)